

**ANALISIS IMPLEMENTASI EKUALISASI SEBAGAI TAX PLANNING GUNA
MENGURANGI RISIKO PERPAJAKAN DI MASA MENDATANG (STUDI KASUS
PADA PT XYZ JAKARTA TAHUN 2018)**

Indah Lestari¹
Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAMI
indah3455@gmail.com¹

Abstract. This study aims to determine the factors that cause differences in reporting between financial statements and SPT reports and how to implement equalization as tax planning to mitigate future tax risk. The author conducted research on companies engaged in land transportation services located in North Jakarta. This study uses a qualitative descriptive method, with the data used sourced from interviews and company financial statements. The results of this study indicate that the factors differences between financial statements and SPT reports are implementation special VAT rates for transportation and logistics service companies, differences timing of revenue/cost recognition, transactions not objects of Income Tax/VAT, transactions with tax subject deposit their on income tax. Further, the implementation of equalization as tax planning can work efficiently in mitigating future tax risks.

Keywords: *Equalization, Tax Planning, Tax Audit*

Pendahuluan

Ekualisasi sering digunakan oleh DJP untuk menganalisis wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-04/PJ/2012 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, menjelaskan ekualisasi atau rekonsiliasi adalah mencocokkan saldo 2 (dua) atau lebih angka yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Apabila hasilnya terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan.

Ekualisasi merupakan perbandingan antara laporan laba rugi yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 23/26, SPT Masa PPh Final. Ekualisasi ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan terhindar dari koreksi pajak, persiapan menghadapi pemeriksaan pajak dan menjadi bukti bahwa pelaporan SPT Masa PPN/PPh dengan SPT Tahunan Badan sudah disampaikan secara benar.

Ekualisasi

Secara terminologi, ekualisasi berasal dari kata equal yang bisa diartikan sebagai proses untuk menyamakan. Secara

sederhana, ekualisasi pajak merupakan suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya yang memiliki hubungan. Atau, bagian laporan dari satu jenis pajak yang merupakan bagian dari laporan jenis pajak yang lain.

Ekualisasi pajak berfungsi menjadi petunjuk bagi wajib pajak bahwa kewajiban penyampaian SPT tahunannya sudah dilakukan dengan benar. Selain itu ekuliasi pajak bertujuan sebagai bentuk preventif untuk menghadapi pemeriksaan pajak dan mencegah dilakukannya koreksi pajak dikemudian hari. Pada umumnya, ekualisasi pajak terbagi menjadi 3, antara lain :

- 1) Ekualisasi penghasilan dan PPN
- 2) Ekualisasi biaya dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN masukan
- 3) Ekualisasi biaya dan objek PPh potong pungut.

Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2017:7), perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha sedemikian

rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (loopholes) agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

Risiko Pemeriksaan Pajak

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang tata cara pemeriksaan menjelaskan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kerangka Teori

Proses ekualisasi dilakukan dengan cara membandingkan laporan SPT Masa PPN dengan SPT PPh Badan, mengumpulkan data peredaran usaha pada buku besar (yang menjadi dasar pelaporan SPT Masa PPN dan SPT PPh Badan), membandingkan data yang diperoleh, kemudian menganalisis faktor-faktor penyebab timbulnya perbedaan jumlah peredaran usaha yang dilaporkan pada kedua SPT. Manfaat ekualisasi untuk perusahaan, yaitu dapat menjadi tindakan preventif untuk menghadapi pemeriksaan yang dilakukan fiskus dan dapat meningkatkan ketelitian perusahaan dalam melaporkan jumlah kewajiban perpajakannya serta mengurangi risiko perpajakan lainnya.

Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi penelitian.

Menurut Sugiyono (2014:21) "Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan ekualisasi sebagai *tax planning* atas laporan keuangan dan laporan SPT PT XYZ dalam rangka mengurangi risiko perpajakan di masa mendatang.

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber peneliti dengan menggunakan teknik wawancara. Data primer yang diperoleh berupa laporan laba rugi tahun 2018 sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain. Penulis menggunakan data sekunder studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi melalui literatur yang relevan dengan judul penelitian.

Penerapan Tax Planning

Ekualisasi penghasilan dan PPN Ekualisasi penghasilan dan objek PPN ini didasarkan pada perbandingan antara jumlah penghasilan dengan jumlah satu tahun objek PPN dalam SPT Masa PPN dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Waktu penerbitan faktur pajak dan pengakuan nota retur/nota pembatalan.
- 2) Penghasilan PPh Badan yang bukan objek PPN, misalnya : Pendapatan Jasa Angkutan Umum di darat dan di air dibebaskan Pemerintah dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.030/2012.

- 3) DPP PPN tidak termasuk dalam PPh Badan, misalnya :
 - a) Terjadinya kegiatan ekspor (perawatan di luar negeri dan pengembalian peralatan sewa)
 - b) Pengalihan atau penjualan aktiva (Pasal 16D UU PPN)
- 4) Kurs pencatatan pada pembukuan dan penerbitan faktur pajak
- 5) Pembayaran uang muka

Ekualisasi biaya dan objek PPh

Ekualisasi biaya dan objek PPh potong pungut Dasar dari ekualisasi ini adalah pengakuan jumlah biaya pada laporan laba rugi dan telah dilaporkan pada SPT. Adapun hal-hal yang kemungkinan terjadi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Selisih yang disebabkan oleh biaya yang bukan objek PPh Pot-put (seperti JHT, natura atau kenikmatan, pembayaran upah pegawai outsourcing)
- 2) Perbedaan tahun pengakuan biaya dan pemotongan - Keterlambatan pemotongan
- 3) Selisih kurs pencatatan pada pembukuan dengan pemotongan PPh 21, PPh 23/26 dan PPh Pasal 4 Ayat 2.

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas tentang proses ekualisasi antara laporan keuangan dengan laporan SPT pada PT XYZ tahun 2018 dapat diambil kesimpulan bahwa PT XYZ sudah melakukan ekualisasi pajak pada setiap pos yang terkait dan ditemukannya selisih pada beberapa pos yang langsung dapat ditelusuri sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi optimal dan efisien.

Faktor - faktor penyebab perbedaan pelaporan cenderung bersumber dari kesalahan karyawan karena kurangnya pengetahuan akan objek-objek PPN/PPh.

PT XYZ akan mengimplementasikan ekualisasi pada setiap pospos yang terkait

secara rutin sebagai wujud tax planning guna menghindari temuan kesalahan atau risiko pajak di masa mendatang.

Referensi

- Aulya, N. 2021. Analisis Penerapan Ekualisasi Sebagai Tax Planning Dalam Rangka Mengurangi Potensi Temuan Pemeriksaan Pajak. Repository STEI.
- Helmi, A. M. 2019. Penerapan Tax Planning Sebagai Penghematan Pajak Pada Perusahaan Tiga Jaya Jakarta Berdasarkan Hasil Sidang Pajak Tahun 2014-2016. Calyptra, 8(1), 135-154. Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta : Andi Offset.
- Parulian, E. S., & Tjen, C. 2018. Evaluasi Tax Diagnostic dan Tax Audit Review Pada PT X Dalam Rangka Pelaksanaan Tax Efficiency dan Self-Defence atas Pemeriksaan Pajak. Liuidity, 9(2), 133-146.
- Pohan, C. A. 2018. Optimizing Corporate Tax Management Kajian Perpajakan dan Tax Planningnya Terkini. Jakarta : Bumi Aksara.
- Pratama, I. F., & Sutomo, H. 2018. Analisis Ekualisasi SPT Masa PPN Dengan SPT PPh Badan Terhadap Kewajiban Perpajakan pada PT Adiyana Teknik Mandiri. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 6(3), 117-122.
- Suandy, E. 2016. Perencanaan Pajak. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah 86 Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018
- Daft, R.L., & K.E. Weick. 1984. "Toward a model of organizations as interpretation system. Academy of Management Review, 9, 284- 295",

- https://www.researchgate.net/publication/238747177_ , diakses tanggal 25 Juli 2022.
- Maulida, Rani. 2018. "Ekualisasi Pajak: Pengetian, Tujuan, dan Dasar Hukumnya", <https://www.online-pajak.com/tentang-ekualisasipajak>, diakses tanggal 27 Juni 2021.
- Menkeu. 2018. "APBN Kita Edisi Januari 2021", <https://www.kemenkeu.go.id/media/17049/apbn-kita-januari2021.pdf>, diakses tanggal 26 Januari 2022.
- Sembiring, L.J.& Jefriando, M. 2021. Bukti Mahalnya Ongkos Basmi Covid, Tembus Rp 1.000 T. <http://www.cncindonesia.com/news> , diakses tanggal 2 Februari 2022.